

TATA CARA PENGURUSAN IZIN STASIUN RADIO

A. NIB Akun OSS

1. Badan Hukum Non Perseorangan membuat akun OSS di <http://oss.go.id>
 - a. Silahkan menambahkan PBUMKU Izin Stasiun Radio (ISR).

B. Akun Spectraweb – Aktivasi akun OSS ke My Spectra

1. Untuk pembuatan akun baru pengguna frekuensi radio yaitu di <https://isr.postel.go.id/> -> **Registration** mohon cek link dengan benar.
2. Syarat-syarat pembuatan Akun (berbadan hukum atau non perseorangan)
 - Formulir cetak yang sudah ditanda tangani
 - Surat kuasa yang menyatakan wakil sah dari perusahaan (PIC)
 - NPWP
 - NIB OSS RBA
 - Akta Pendirian hal 1,2,3,4,5 terakhir tanda tangan notaris
 - Lampirkan KTP penanggung jawab direktur dan KTP PIC (penerima kuasa).

C. Akun e-Licensing My spectra – Aplikasi pembuatan akun dan permohonan ISR

1. Permohonan pengajuan username akun e-licensing spectraweb :
 - 1) buat **Username** dan **Password** saat pembuatan akun; masuk di buat **akun baru**.
 - 2) Lengkapi lagi data formulir seperti alamat kontak, dan data lainnya yang bertanda (*);
 - 3) Mencetak formulir permohonan (**PDF**)* setelah klik tombol **Memvalidasi** isian pada langkah 2
 - 4) Klik tombol **Berikutnya**, pada layar **Lampiran untuk aplikasi Anda**, klik tombol **Baru**, dan unggah file-file PDF yg telah disiapkan pada langkah **POINT B No.2** Syarat-syarat pembuatan akun.
 - 5) Jika langkah **4** selesai, klik tombol **Mengajukan Aplikasi untuk username** dan catat/screenshot nomor aplikasi tersebut utk proses *follow up* persetujuan akun, dan sampaikan kepada petugas Balmon.
2. Pembuatan permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) setelah memiliki akun e-licensing
 - 1) Surat Permohonan Izin Stasiun Radio dan Kesanggupan Membayar BHP Frekuensi (**PDF**)*
 - 2) Konfigurasi Jaringan Komunikasi Radio (**PDF**)*
 - 3) Menginput data isian permohonan ISR by sistem My Spectra

***) Seluruh ukuran file PDF tidak lebih dari 2 MB**

Manual book proses Permohonan Izin Stasiun Radio terdapat pada menu bantuan situs spectraweb. Contoh : Pilih **Layanan Dinas Bergerak - Standar dan Mobile to Mobile** utk izin HT, Base Station, dan Repeater. Untuk izin stasiun radio lainnya dapat menyesuaikan pada *manual book* yang tersedia.

Nomor telepon kantor Balmon Kelas I Samarinda: 0541-241644

Email: upt_samarinda@postel.go.id

Gmail: saranapelayanan@gmail.com

(update 10 Agustus 2023)



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA & PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SAMARINDA

Indonesia Terkoneksi : Semakin Digital Semakin Maju

Jl. Sultan Sulaiman No.55
Samarinda 75115,

T : 0541-241644

Email: upt_samarinda@mail.kominfo.go.id

www.kominfo.go.id
sdppi.kominfo.go.id

Untuk pelayanan terkait OSS Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, agar dapat menghubungi Help Desk OSS berikut :

1	Kota Samarinda Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda. Alamat : Komp. Gedung Graha Tepian, Jl. Basuki Rahmat No.78, Pelabuhan, Samarinda Kota Telepon : 0821-5224-6964 Email : dpmptsp@samarindakota.go.id Website : https://dpmptsp.samarindakota.go.id/portal.html
2	Kota Balikpapan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan. Alamat : Jl. Ruhui Rahayu I RT 08 No 09, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan Telepon : (0542) 8512311 Fax : (0542) 8702699 WA : 0815-450000-10 / 0815-450000-12 Email : dpmpt@balikpapan.go.id dpmpt.bpp@gmail.com Website : http://investasi.balikpapan.go.id
3	Kota Bontang Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang Alamat : Jalan Awang Long No.1, Bontang Utarang Telepon : (0548) 20594 Fax : (0548) 20598 Email : dpmptsp@bontangkota.go.id Website : http://dpmptsp.bontangkota.go.id/web

Contoh format Penunjukan *Person In Charge* (PIC) pembuatan username akun e-licensing

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tlp/Hp :
Faks :
Email :

Dengan ini menyatakan bahwa

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tlp/Hp :
Faks :
Email :

Telah ditunjuk sebagai Person In Charge (PIC) untuk pengurusan Izin Stasiun Radio(ISR) a.n.
PT di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, (tanggal-bulan-tahun)

Yang membuat pernyataan,

{tanda tangan}
{stempel}
materai 10000

Nama direktur
(Jabatan)

Lampiran Surat Edaran Direktur Operasi Sumber Daya

Nomor : 2026 Tahun 2020

Tanggal : 03 Agustus 2020

Nomor : Nomor Surat

Jakarta, [tanggal] [bulan]

Perihal : Permohonan Izin Stasiun Radio

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada

Yth. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

cq. Direktur Operasi Sumber Daya

Gedung Wisma Antara Lt. 1

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta 10110

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Email :

Bertindak untuk dan atas nama, [nama perusahaan]

Bersama ini mengajukan permohonan Izin Stasiun Radio Area [...] s.d Area [...] dengan data sebagaimana terlampir.

area sebutkan nama JL s.d JL atau desa/kel

s.d desa/kel

Person in Charge (PIC) untuk koordinasi teknis adalah:

Nama :

Jabatan :

Telp/HP :

Email :

Dengan ini kami menyatakan bahwa :

1. Semua data yang dibuat untuk permohonan Izin Stasiun Radio ini adalah benar;
2. Setuju dan sanggup untuk mematuhi ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio;
3. Sanggup memenuhi kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk ISR sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;
4. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang kepada Kementerian; dan
5. Telah memiliki konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Dalam hal terjadi perubahan data penanggung jawab, administrasi dan parameter teknis, kami akan memberitahukan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika cq. Direktur Operasi Sumber Daya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

MATERAI

10000


[Nama Pemohon]

JABATAN DIREKTUR

KOP SURAT

Contoh Konfigurasi Komunikasi Handy Talky (HT)

KONFIGURASI JARINGAN KOMUNIKASI RADIO
PT




Samarinda,..... 2021
Hormat kami

(.....)

KOP SURAT

Contoh Konfigurasi Komunikasi
Handy Talky (HT) dan Mobile Unit (RIG bergerak)

KONFIGURASI JARINGAN KOMUNIKASI RADIO PT




Samarinda, 2021
Hormat kami

(.....)

KOP SURAT

Contoh Konfigurasi Komunikasi
HT, Mobile Unit (Rig bergerak), dan Base Stasion (Rig Office)

KONFIGURASI JARINGAN KOMUNIKASI RADIO
PT




Samarinda, 2021
Hormat kami

(.....)

KOP SURAT

Contoh Konfigurasi Komunikasi
HT, Mobile Unit (Rig bergerak), Base Stasion (Rig Office), dan Repeater

KONFIGURASI JARINGAN KOMUNIKASI RADIO
PT



Samarinda, 2021
Hormat kami

(.....)



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT OPERASI SUMER DAYA
Gedung Menara Merdeka Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta 10110 Call Center 021-30003100 website:www.postel.go.id

FORMULIR PERMOHONAN IZIN STASIUN RADIO (ISR)
DINAS TETAP DAN BERGERAK DARAT

A. KATEGORI PERMOHONAN (Silakan ditandai sesuai dengan kategori permohonan izin)

<input type="checkbox"/> 1. Microwave link	<input type="checkbox"/> 6. Radio Konvensional/Konsesi/Komrad	<input type="checkbox"/> 9. Pemohon Baru
<input type="checkbox"/> 2. Wireless Broadband (BWA)	<input type="radio"/> Repeater	<input type="checkbox"/> Mobile Unit
<input type="checkbox"/> 3. Seluler/FWA	<input type="radio"/> Base Station	<input type="radio"/> Handheld Unit /
<input type="checkbox"/> 4. Radio Trunking	<input type="radio"/> Base Station Taxi	<input type="radio"/> Handy Talky (HT)
<input type="checkbox"/> 5. Studio-Transmitter Link (STL)	<i>Usulan Pita Frekuensi Radio :</i>	
	<input type="radio"/> Pita HF	<input type="radio"/> Pita VHF
	<input type="radio"/> Pita UHF	
Tujuan penggunaan frekuensi radio :		
<input type="checkbox"/> 7. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi	<input type="checkbox"/> 8. Komunikasi internal	<input type="checkbox"/> 11. Perubahan Data Izin
		Nomor Aplikasi :

B. DATA PEMOHON (Silakan diisi dengan lengkap dan benar)

1. Nama Badan Hukum	:			
2. Alamat Kantor	:			
Jalan	:	Desa/Kel	:	
Kecamatan	:	Kab/Kota	:	
Provinsi	:	Kode Pos	:	
No. Telp	Fax :	email	:	
3. Alamat Penagihan BHP Spektrum Frekuensi Radio (jika berbeda dengan alamat kantor) :				
Jalan	:	Desa/Kel	:	
Kecamatan	:	Kab/Kota	:	
Provinsi	:	Kode Pos	:	
No. Telp	Fax :	email	:	
4. Nama Penanggung jawab	:	Jabatan	:	
5. Nomor Akta Badan Hukum	:	6. NPWP	:	
7. Contact Person	:	Jabatan	:	
No. Telp	HP :	email	:	

Catatan :

1. Pemohon yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (eksisting) harus mencantumkan kode pemohon pada butir A.10.
2. Nama badan hukum harus sesuai dengan akta pendirian badan hukum dan untuk instansi pemerintah harus sesuai dengan nama instansi pemerintah tersebut.
3. Nama penanggung jawab adalah pimpinan badan hukum sesuai dengan akta pendirian badan hukum dan untuk instansi pemerintah adalah pimpinan instansi pemerintah tersebut.
4. Contact person adalah petugas yang ditunjuk sebagai perwakilan badan hukum atau instansi pemerintah untuk keperluan koordinasi terkait permohonan izin stasiun radio. Contact person bukan calo.
5. Apabila permohonan izin lebih dari satu stasiun radio, maka pemohon dapat memperbanyak isian formulir data stasiun radio (butir C - G) untuk setiap stasiun radio lainnya sebagai lampiran yang tidak terpisah dari formulir ini.
6. Permohonan Izin Stasiun Radio untuk perangkat mobile/handheld unit/Handy Talky (HT) yang lebih dari satu stasiun radio dapat mengisi jumlah perangkat stasiun radio pada butir E.8.
7. Permohonan izin untuk keperluan radio konvensional/konsesi/komrad dapat diajukan untuk beberapa perangkat repeater, base station, mobile/handheld unit/Handy Talky (HT) beserta usulan pita frekuensi radio yang akan digunakan, yaitu: HF (3 - 30 MHz), VHF (150 - 174 MHz) atau UHF (300 - 380 MHz).
8. Penetapan frekuensi radio untuk sistem komunikasi radio yang menggunakan perangkat repeater dengan moda komunikasi duplex, dapat dilakukan untuk kebutuhan stasiun radio minimal 40 (empat puluh) unit.
9. Perangkat radio yang akan digunakan untuk sistem komunikasi radio konvensional/konsesi/komrad bukan merupakan perangkat amatir radio atau perangkat radio pelayaran (maritim) dan penerbangan (aeronautical).
10. Pemohon dapat menyampaikan isian formulir Izin Stasiun Radio dalam format elektronik sesuai dengan format yang telah ditentukan beserta print-outnya.

Ver. 01-2013

DATA STASIUN RADIO (Silakan diisi dengan lengkap dan benar)**C. DATA LOKASI STASIUN RADIO**

1. Nama Stasiun Radio :	2. No. Stasiun :
3. Alamat Stasiun Radio :	
Jalan :	Desa/Kel :
Kecamatan :	Kab/Kota :
Provinsi :	Kode Pos :
4. Koordinat	<i>Longitude</i> : ° ' " LS/LU (N/S) * <i>Latitude</i> : ° ' " BT (E)
5. Ketinggian stasiun radio di atas permukaan laut (asl) : meter	
6. Radius pengoperasian (area cakupan) : km	
* coret yang tidak perlu	

D. DATA FREKUENSI RADIO

1. Usulan frekuensi radio	Tx : MHz / Rx : MHz	
2. Lebar Pita (Bandwidth)	: kHz	3. Kelas Emisi :
4. Hubungan komunikasi dengan stasiun radio : (<i>diisi dengan nama stasiun lawan</i>)		
Apabila terhubung dengan stasiun radio eksisting No. Aplikasi : No. Stasiun :		

E. DATA PERANGKAT RADIO

1. Nama pabrik pembuat	:		3. No. Sertifikat :
2. Model/Tipe	:		4. Daya pancar : Watt
5. Range frekuensi kerja	: s/d MHz		
6. Panjang feeder	: meter	7. Line Loss : dB/m	
8. Jumlah stasiun radio	: Unit	(<i>diisi untuk permohonan Mobile/Handheld Unit dan out-station repeater</i>)	

*Lampirkan salinan data spesifikasi teknis perangkat dan sertifikat perangkat (apabila diperlukan)***F. DATA ANTENA**

1. Nama pabrik Pembuat	:		3. No. Sertifikat :
2. Model/Tipe	:		4. Penguanan/gain : dB
5. Range frekuensi kerja	: s/d MHz		
6. Tinggi Antena diatas per ukaan tanah	: meter	7. Tinggi Gedung : meter	
8. Azimut beam antena	: derajat	9. Polarisasi :	

*Lampirkan salinan data spesifikasi teknis antena dan sertifikat perangkat (apabila diperlukan)***G. DATA FILTER (apabila menggunakan Filter)**

1. Nama pabrik Pembuat	:		2. Model/Tipe :
3. Range frekuensi kerja	: s/d MHz		4. Filter Loss : dB

Lampirkan salinan data spesifikasi teknis filter (apabila diperlukan)

Apabila permohonan izin stasiun radio lebih dari satu stasiun radio :

Jumlah stasiun radio : Unit (*Lapirkan isian Data Stasiun Radio tambahan sesuai dengan jumlah stasiun radio*)*Catatan :*

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan lengkap dan benar dan saya bersedia mematuhi ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai peraturan perundang-undangan.

MATERAI 6000*

TANGGALNAMA & JABATANTANDA TANGAN & STEMPLE** Gunakan Materai 6000 untuk ditandatangani dan apabila menggunakan lebih dari stasiun radio cukup satu saja yang diberikan materai.*

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN IZIN STASIUN RADIO (ISR)

DINAS TETAP DAN BERGERAK DARAT

Isilah Formulir Permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) Dinas Tetap dan Bergerak dengan Lengkap dan Benar. Apabila mengalami kesulitan dalam hal pengisian formulir, dapat menghubungi Call Center 021-30003100 atau Pusat Pelayanan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Gedung Menara Merdeka Lt. 11, Jl. Budi Kemulian I No. 2 Jakarta 10110 dan Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balai Monitor, Loka Monitor atau Pos Monitor) terdekat.

A. KATEGORI PERMOHONAN

1. Butir 1 - 6, silakan tandai jenis layanan penggunaan frekuensi radio yang diajukan. Khusus untuk butir A.6 (Radio Konvensional/Konsesi/Komrad) agar diisi jenis perangkat yang digunakan (Repeater, Base station, Base Taxi, Mobile Unit, Handheld Unit/Handy Talky [HT]) serta usulan pita frekuensi radio (HF (3 - 30 MHz), VHF (150 - 174 MHz) atau UHF (300 - 380 MHz). Perangkat radio yang akan digunakan bukan merupakan perangkat amatir radio atau perangkat radio pelayaran (maritim) dan penerbangan (aeronautical).
2. Butir 7 - 8, silakan ditandai tujuan penggunaan frekuensi radio, apakah untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi atau sarana komunikasi internal perusahaan / instansi pemerintah.
3. Butir 9 - 10, silakan ditandai apakah permohonan baru sekali mengajukan permohonan izin atau sudah pernah memiliki izin (eksisting). Apabila sudah pernah memiliki izin, harus mencantumkan Kode Pemohon atau Nomor Client.
4. Butir 11, silakan ditandai apabila merupakan permohonan perubahan data izin, antara lain : perubahan nama pengguna, perubahan alamat kantor atau alamat penagihan, dan perubahan data teknis. Kode Pemohon atau Nomor Client harus diisi dan salinan Izin Stasiun Radio eksisting harus dilampirkan. Isian data yang disampaikan merupakan data baru yang diajukan untuk dilakukan perubahan.

B. DATA PEMOHON

1. Butir 1, isilah nama badan hukum sesuai dengan akta pendirian badan hukum dan untuk instansi pemerintah sesuai dengan nama instansi pemerintah.
2. Butir 2 - 3, isilah data alamat kantor dan alamat penagihan BHP Spektrum Frekuensi Radio (apabila berbeda dengan alamat kantor).
3. Butir 4, isilah nama penanggung jawab yaitu pimpinan badan hukum sesuai dengan akta pendirian badan hukum dan untuk instansi pemerintah adalah pimpinan instansi pemerintah. Tuliskan jabatan penanggung jawab tersebut.
4. Butir 5 - 6, isilah Nomor Akta Pendirian Badan Hukum dan NPWP.
5. Butir 7, isilah nama *contact perso*, yaitu petugas yang ditunjuk sebagai perwakilan badan hukum atau instansi pemerintah untuk keperluan koordinasi terkait permohonan izin stasiun radio. Contact person bukan calo.

DATA STASIUN RADIO

C. DATA LOKASI STASIUN RADIO

1. Butir 1 - 3, isilah nama stasiun radio, nomor stasiun radio dan alamat stasiun radio.
2. Butir 4, isilah koordinat sesuai dengan alamat stasiun radio.
3. Butir 5, isilah ketinggian stasiun radio di atas permukaan laut (above sea level).
4. Butir 6, isilah area radius pengoperasian area cakupan dari lokasi stasiun radio.

D. DATA FREKUENSI RADIO

1. Butir 1, isilah usulan frekuensi radio dapat berupa kanal frekuensi radio atau range frekuensi radio.
2. Butir 2 - 3, isilah lebar pita (*bandwidth*) dan kelas emisi.
3. Butir 4, isilah hubungan stasiun radio dengan stasiun radio lainnya. Sebutkan nama stasiun radio lawannya dan apabila stasiun radio lawan tersebut merupakan stasiun radio yang telah memiliki izin stasiun radio, isilah nomor aplikasi dan nomor stasiunnya.

E. DATA PERANGKAT RADIO

1. Butir 1 - 2, isilah pabrik pembuat dan model/tipe perangkat.
2. Butir 3, isilah sesuai dengan nomor sertifikat perangkat.
3. Butir 4 - 5, isilah daya pancar yang digunakan dan range frekuensi kerja perangkat.
4. Butir 6 - 7, isilah panjang feeder (kabel atau media transmisi yang menghubungkan perangkat dengan antena) dan *Line Loss* (redaman untuk setiap meter kabel) sesuai dengan spesifikasi kabel yang digunakan.
5. Butir 8, isilah jumlah stasiun radio apabila menggunakan perangkat radio *Mobile Unit, Handheld/Handy Talky (HT)* dengan jenis perangkat yang sama. Apabila menggunakan jenis perangkat yang berbeda, isilah pada formulir isian data stasiun radio tersendiri.

F. DATA ANTENA

1. Butir 1 - 2, isilah pabrik pembuat dan model/tipe perangkat.
2. Butir 3, isilah sesuai dengan nomor sertifikat antena. (*apabila ada*)
3. Butir 4 - 5, isilah penguatan (*gain*) dan range frekuensi kerja antena.
4. Butir 6 - 7, isilah tinggi antena di atas permukaan tanah dan tinggi gedung apabila antena berada di atas gedung.
5. Butir 8 - 9, isilah azimuth beam antena dan polarisasi antena (vertical, horizontal, dll.)

G. DATA FILTER

1. Butir 1 - 2, isilah pabrik pembuat dan model/tipe filter.
2. Butir 3 - 4, isilah range frekuensi kerja filter dan *filter loss* (redaman dalam filter).



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA

Gedung Menara Merdeka Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta 10110 Call Center 021-30003100 website: www.postel.go.id

FORMULIR PERMOHONAN IZIN STASIUN RADIO (ISR)
DINAS TETAP DAN BERGERAK DARAT

A. KATEGORI PERMOHONAN (Silakan ditandai sesuai dengan kategori permohonan izin)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Microwave link | <input type="checkbox"/> 6. Radio Konvensional/Konsesi/Komrad |
| <input type="checkbox"/> 2. Wireless Broadband (BWA) | <input type="radio"/> Repeater <input type="radio"/> Mobile Unit |
| <input type="checkbox"/> 3. Seluler/FWA | <input type="radio"/> Base Station <input checked="" type="checkbox"/> Handheld Unit / |
| <input type="checkbox"/> 4. Radio Trunking | <input type="radio"/> Base Station Taxi <input type="radio"/> Handy Talky (HT) |
| <input type="checkbox"/> 5. Studio-Transmitter Link (STL) | <i>Usulan Pita Frekuensi Radio :</i> |

- Pita HF Pita VHF Pita UHF

Tujuan penggunaan frekuensi radio :

7. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi 8. Komunikasi internal

9. Pemohon Baru
 10. Pemohon Eksisting

Kode Pemohon :

11. Perubahan Data Izin

Nomor Aplikasi :

B. DATA PEMOHON (Silakan diisi dengan lengkap dan benar)

1. Nama Badan Hukum : **PT. SEJATI MAKMUR**

2. Alamat Kantor :

Jalan	: JI. ABDI PRAJA I
Kecamatan	: BALIKPAPAN SELATAN
Provinsi	: KALIMANTAN TIMUR
No. Telp	: 0542-872951 Fax : 0542-872972

Desa/Kel	: SERINGGAN
Kab/Kota	: BALIKPAPAN
Kode Pos	: 76115
email	: SEJATI-MAKMUR@GMAIL.COM

3. Alamat Penugihan BHP Spektrum Frekuensi Radio (jika berbeda dengan alamat kantor) :

Jalan	:
Kecamatan	:
Provinsi	:
No. Telp	: Fax :

Desa/Kel	:
Kab/Kota	:
Kode Pos	:
email	:

4. Nama Penanggung jawab

: **RANGGA**

5. Nomor Akta Badan Hukum

: **TGL 11 JANUARI NO 20**

7. Contact Person

:

Jabatan : **MANAGER**

6. NPWP : **72.451.000-12**

Jabatan :

No. Telp : **0542-872951**

HP : **0812554433**

email : **RANGGA-SAPUTRA@GMAIL.COM**

Catatan :

1. Pemohon yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (eksisting) harus mencantumkan kode pemohon pada butir A.10.
2. Nama badan hukum harus sesuai dengan akta pendirian badan hukum dan untuk instansi pemerintah harus sesuai dengan nama instansi pemerintah tersebut.
3. Nama penanggung jawab adalah pimpinan badan hukum sesuai dengan akta pendirian badan hukum dan untuk instansi pemerintah adalah pimpinan instansi pemerintah tersebut.
4. Contact person adalah petugas yang ditunjuk sebagai perwakilan badan hukum atau instansi pemerintah untuk keperluan koordinasi terkait permohonan izin stasiun radio. Contact person bukan calo.
5. Apabila permohonan izin lebih dari satu stasiun radio, maka pemohon dapat memperbanyak isian formulir data stasiun radio (butir C - G) untuk setiap stasiun radio lainnya sebagai lampiran yang tidak terpisah dari formulir ini.
6. Permohonan Izin Stasiun Radio untuk perangkat mobile/handheld unit/Handy Talky (HT) yang lebih dari satu stasiun radio dapat mengisi jumlah perangkat stasiun radio pada butir E.8.
7. Permohonan izin untuk keperluan radio konvensional/konsesi/komrad dapat diajukan untuk beberapa perangkat repeater, base station, mobile/handheld unit/Handy Talky (HT) beserta usulan pita frekuensi radio yang akan digunakan, yaitu: HF (3 - 30 MHz), VHF (150 - 174 MHz) atau UHF (300 - 380 MHz).
8. Penetapan frekuensi radio untuk sistem komunikasi radio yang menggunakan perangkat repeater dengan moda komunikasi duplex, dapat dilakukan untuk kebutuhan stasiun radio minimal 40 (empat puluh) unit.
9. Perangkat radio yang akan digunakan untuk sistem komunikasi radio konvensional/konsesi/komrad bukan merupakan perangkat amatir radio atau perangkat radio pelayaran (maritim) dan penerbangan (aeronautical).
10. Pemohon dapat menyampaikan isian formulir Izin Stasiun Radio dalam format elektronik sesuai dengan format yang telah ditentukan beserta print-outnya.

Ver. 01-2013

DATA STASIUN RADIO (Silakan diisi dengan lengkap dan benar)

C. DATA LOKASI STASIUN RADIO

1. Nama Stasiun Radio	: HANOV talky i 3/6 S		2. No. Stasiun	:
3. Alamat Stasiun Radio	:			
Jalan	: Jl. abdi praja I		Desa/Kel	: Sepringjan
Kecamatan	: batukapan selatan		Kab/Kota	: batukapan
Provinsi	: kalimantan		Kode Pos	: 76115
4. Koordinat	Longitude : 1° 48' 20" LS/LU (N/S) *	Latitude : 116° 54' 36" BT (E)		
5. Ketinggian stasiun radio di atas permukaan laut (asl)	:		meter	
6. Radius pengoperasian (area cakupan)	: 1 km		* coret yang tidak perlu	

D. DATA FREKUENSI RADIO

1. Usulan frekuensi radio	Tx : 162.7 MHz	/ Rx : 162.7 MHz	
2. Lebar Pita (Bandwidth)	: 15 kHz	3. Kelas Emisi	: F3EN
4. Hubungan komunikasi dengan stasiun radio	:(diisi dengan nama stasiun lawan)		
Apabila terhubung dengan stasiun radio eksisting	No. Aplikasi	No. Stasiun :	

E. DATA PERANGKAT RADIO

1. Nama pabrik pembuat	: Motorola		3. No. Sertifikat	: 44589/SOPPI/2016	
2. Model/Tipe	: GP 1660		4. Daya pancar	: 5 Watt	
5. Range frekuensi kerja	: s/d MHz				
6. Panjang feeder	: meter		7. Line Loss	: dB/m	
8. Jumlah stasiun radio	: Unit		(diisi untuk permohonan Mobile/Handheld Unit dan out-station repeater)		

Lampirkan salinan data spesifikasi teknis perangkat dan sertifikat perangkat (apabila diperlukan)

F. DATA ANTENA

1. Nama pabrik Pembuat	:		3. No. Sertifikat	:	
2. Model/Tipe	:		4. Penguatan/gain	: dB	
5. Range frekuensi kerja	: s/d MHz				
6. Tinggi Antena diatas permukaan tanah	: meter		7. Tinggi Gedung	: meter	
8. Azimut beam antena	: derajat		9. Polarisasi	:	

Lampirkan salinan data spesifikasi teknis antena dan sertifikat perangkat (apabila diperlukan)

G. DATA FILTER (apabila menggunakan Filter)

1. Nama pabrik Pembuat	:		2. Model/Tipe	:	
3. Range frekuensi kerja	: s/d MHz		4. Filter Loss :	dB	

Lampirkan salinan data spesifikasi teknis filter (apabila diperlukan)

Apabila permohonan izin stasiun radio lebih dari satu stasiun radio :

Jumlah stasiun radio : Unit (Lampirkan isian Data Stasiun Radio tambahan sesuai dengan jumlah stasiun radio)

Catatan :

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan lengkap dan benar dan saya bersedia mematuhi ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai peraturan perundang-undangan.

MATERAI 6000*

TANGGAL

NAMA & JABATAN

TANDA TANGAN & STEMPEL

* Gunakan Materai 6000 untuk ditandatangani dan apabila menggunakan lebih dari stasiun radio cukup satu saja yang diberikan materai.